

Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Cepi Noval¹, Zainal Arifin Hoesein²^{1,2} Universitas BorobudurE-mail: noval54cepi49@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²**History:**

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed underAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, KKEP memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik di berbagai tingkat kesatuan melalui mekanisme yang transparan dan adil, baik dalam sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, regulasi, literatur hukum, dan putusan terkait pelanggaran kode etik. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa meskipun KKEP telah menjalankan perannya sesuai prosedur, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penerapan aturan, dan kurangnya pengawasan di tingkat kesatuan. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran PROPAM dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan KKEP sangat penting dalam memastikan penegakan kode etik di Polri berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan, sehingga mampu menjaga profesionalitas institusi kepolisian.

Keywords: Propam, Kode Etik Polri, Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Pelanggaran Kode Etik

INTRODUCTION

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik di Kepolisian Republik Indonesia merupakan elemen krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Darmadi & Yustina, 2024). Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban, keamanan,

dan keadilan di masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020). Fungsi ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 peraturan tersebut menetapkan kewajiban setiap pejabat kepolisian dalam melaksanakan etika

kenegaraan yang mencakup berbagai aspek, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kode etik profesi kepolisian dirancang untuk menjamin integritas, profesionalitas, dan kredibilitas institusi kepolisian (Zahra et al., 2023). Sebagai penegak hukum, pejabat kepolisian tidak hanya dituntut untuk memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam melayani masyarakat. Dalam Pasal 4 poin (b), misalnya disebutkan bahwa setiap pejabat Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri dengan memastikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Daming & Al-Islami, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa institusi kepolisian tetap konsisten dalam menjunjung nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang (Rahmaddani, 2023).

Akan tetapi pelanggaran terhadap kode etik sering kali berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ketika pejabat kepolisian melanggar etika kenegaraan, seperti tidak bersikap netral dalam kehidupan politik atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara (Sinaga, 2020) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 poin (e) dan (h), hal ini dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Dampaknya tidak hanya

pada individu pelanggar, tetapi juga merusak citra institusi secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dapat tergerus, sehingga mempengaruhi efektivitas polisi dalam menjalankan tugasnya.

PROPAM (Profesi dan Pengamanan) merupakan unit internal di Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalitas anggota Polri (Matompo & Haling, 2021). Sebagai pengawas pelaksanaan kode etik PROPAM bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini PROPAM memiliki fungsi sentral dalam penanganan pelanggaran kode etik, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga penuntutan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) (Dewangga, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 angka 16, disebutkan bahwa Akreditor adalah pejabat Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini PROPAM bertindak sebagai pengawas yang melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi pelanggaran kode etik yang mungkin terjadi (Jufri, 2015). Pemeriksaan pendahuluan ini mencakup pengumpulan bukti, analisis kasus, dan identifikasi pelaku yang terlibat. Peran ini menjadi sangat penting

karena menentukan apakah sebuah kasus layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan kode etik.

Dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa penuntut adalah Akreditor yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atau anggota Polri yang bertugas dalam fungsi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) untuk melakukan penuntutan dalam kasus pelanggaran KEPP. Penuntut memiliki kewenangan untuk menyusun dakwaan, menghadirkan bukti, dan mengawal jalannya proses persidangan Komisi Kode Etik. Hal ini menunjukkan bahwa PROPAM tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai eksekutor yang memastikan pelanggar kode etik menerima sanksi yang sesuai.

Struktur organisasi PROPAM dirancang untuk mendukung tugasnya sebagai pengawas internal. Hubungan PROPAM dengan Komisi Kode Etik sangat erat, karena PROPAM berperan aktif dalam proses pemeriksaan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan sidang (Sari & Farida, 2024). PROPAM memastikan bahwa setiap tahapan proses penegakan kode etik dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui fungsi ini, PROPAM berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan meminimalkan pelanggaran etik di internal kepolisian (Baidhowi, 2025).

Proses penegakan hukum kode etik di Kepolisian Republik Indonesia, meskipun diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek teknis

maupun non-teknis. Penegakan hukum kode etik di Kepolisian Republik Indonesia menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Kendala teknis meliputi keterbatasan bukti atau saksi dalam kasus pelanggaran yang sering kali bersifat internal, sehingga sulit mendapatkan dukungan bukti yang memadai, ditambah dengan prosedur administratif yang berbelut-belut, seperti pemeriksaan pendahuluan dan pengumpulan dokumen yang tidak lengkap (Arief, 2020). Kendala non-teknis mencakup tekanan eksternal dari pihak-pihak berkepentingan atau pejabat berpengaruh yang dapat mengganggu independensi proses hukum, serta resistensi dari pihak terlapor, terutama jika ia memegang jabatan strategis. Dampak dari kendala ini sangat signifikan, seperti melemahkan posisi PROPAM dalam membawa kasus ke tahap sidang, menghambat pengungkapan pelanggaran, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan saksi, serta peningkatan integritas dan kapasitas PROPAM sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum kode etik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sehingga dalam pemaparan diatasdi dalam enelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik di Kepolisian Republik Indonesia, dengan

fokus pada prosedur yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai problematika eksternal yang sering muncul, seperti tekanan dari pihak eksternal, keterbatasan bukti, atau resistensi dari pihak terlapor, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja PROPAM sebagai pengawas internal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menawarkan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum kode etik di lingkungan kepolisian.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan dan praktik penegakan hukum kode etik di Kepolisian Republik Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, regulasi, literatur hukum, dan putusan terkait pelanggaran kode etik. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara mengevaluasi dan menginterpretasikan peraturan-peraturan yang berlaku serta membandingkannya dengan pelaksanaan penegakan kode etik oleh PROPAM, guna mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi yang relevan.

RESULT AND DISCUSSION

3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan lembaga internal yang dibentuk untuk menegakkan kode etik profesi kepolisian dan menjaga integritas anggota Polri (Istiqomah, 2024). Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pasal 38 menyatakan bahwa KKEP dibentuk oleh Kapolri untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dari berbagai tingkatan, mulai dari Perwira Tinggi hingga Tamtama Polri. KKEP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip etika yang berlaku di institusi kepolisian (Dudy & Ashady, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya KKEP memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di berbagai tingkat kesatuan (Pangariban & Chusen, 2018). Pasal 39 mengatur bahwa dalam beberapa situasi, Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan KKEP kepada pejabat tertentu untuk menangani pelanggaran oleh pejabat Polri di kesatuan kewilayahan. Misalnya, Wakil Kapolri bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Perwira Menengah di Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor, sementara Inspektur Pengawasan Umum Polri menangani pelanggaran oleh Perwira Pertama di level yang sama. Kepala Divisi Profesi

dan Pengamanan Polri atau Kepala Kepolisian Daerah berwenang menangani pelanggaran oleh Bintara dan Tamtama.

KKEP memiliki tugas yang sangat strategis dalam proses penegakan kode etik. Pasal 40 mengatur bahwa tugas KKEP meliputi mempelajari hasil pemeriksaan oleh akreditor, melaksanakan persidangan pelanggaran kode etik, dan mengeluarkan putusan sidang. Dalam menjalankan tugas tersebut KKEP memiliki berbagai kewenangan, antara lain menentukan apakah sidang akan dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, memeriksa identitas terduga pelanggar serta saksi, dan mengajukan pertanyaan kepada semua pihak yang terlibat (Haniyah, 2024). KKEP juga berwenang memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas, serta menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar yang dapat beragam bentuknya, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan yang diambil oleh KKEP ini menjadi acuan dalam penegakan disiplin internal Polri dan berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas anggota Polri agar selalu berpedoman pada kode etik yang berlaku (Basyarudin & Kurniawan, 2021).

Penanganan pelanggaran kode etik dalam kepolisian diawali dengan proses pelaporan yang diajukan ke PROPAM sebagai instansi yang berwenang menerima dan memproses aduan terkait pelanggaran kode etik (Rabbani, 2021). Setelah pelaporan diterima, tahap berikutnya adalah pemeriksaan awal yang dilakukan oleh

akreditor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung adanya pelanggaran kode etik, seperti saksi, dokumen, atau barang bukti lain yang relevan. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa laporan yang diterima memiliki dasar yang cukup kuat sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Setelah pemeriksaan awal selesai dan bukti-bukti terkumpul, berkas perkara disusun dan kemudian dilimpahkan ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, jika sidang KKEP dilaksanakan dengan acara Pemeriksaan Cepat, mekanisme yang diterapkan mencakup langkah-langkah yang lebih singkat. Sidang dimulai dengan kehadiran Penuntut, Sekretaris, dan Terduga Pelanggar di ruang sidang. Ketua KKEP membuka sidang, kemudian Penuntut membacakan tuntutan dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Ketua KKEP. Proses ini memberikan waktu yang efisien bagi pelaksanaan sidang, namun tetap mengikuti prosedur yang sesuai (K. M. Sari, 2019).

Untuk sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan Biasa, yang diatur dalam **Pasal 62**, lebih rinci dan formal. Dalam mekanisme ini, penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai. Tata tertib sidang dibacakan oleh sekretaris, dan ketua sidang memerintahkan penuntut untuk menghadirkan terduga pelanggar ke depan persidangan. Sidang dimulai dengan identifikasi terduga pelanggar,

pemeriksaan kesehatan, serta kesediaan terduga untuk diperiksa. Selanjutnya, penuntut membacakan dakwaan dan menghadirkan saksi serta barang bukti untuk diperiksa. Proses pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, dan ahli dilakukan oleh Ketua KKEP, Wakil Ketua, dan anggota KKEP dengan kesempatan bagi Penuntut dan Pendamping untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Ketua KKEP memberikan kesempatan untuk mendengarkan pembelaan dari Terduga Pelanggar atau Pendampingnya. Sebagai tahap akhir, Ketua KKEP membacakan putusan yang menjadi hasil dari sidang tersebut. Dalam beberapa kasus, Ketua KKEP juga dapat menghadirkan penyidik dari fungsi Pengamanan Internal untuk dimintai keterangan tambahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar. Dengan demikian, seluruh tahapan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik ditangani secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang kode etik Polri beberapa aktor kunci memiliki peran penting yang mendukung proses penyelesaian pelanggaran kode etik secara adil, efektif, dan transparan. Setiap aktor memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam memastikan kelancaran jalannya sidang dan perlindungan terhadap hak semua pihak yang terlibat. Anjum adalah pejabat Polri yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti

melanggar kode etik profesi. Sebagai pemimpin unit kerja atau kesatuan, Anjum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan kode etik dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam sidang kode etik peran Anjum meliputi pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara serta pengambilan langkah awal seperti pemberian rekomendasi sanksi administratif sebelum perkara dibawa ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dengan kewenangan yang dimiliki, Anjum juga bertugas memberikan arahan kepada anggotanya agar tetap mematuhi kode etik profesi dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Penuntut dalam sidang kode etik berperan sebagai pihak yang mendukung jalannya persidangan dengan menyusun tuntutan dan menghadirkan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran (Yakub et al., 2024). Tugas utama penuntut adalah membuktikan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Dalam pelaksanaannya, penuntut bertanggung jawab menghadirkan saksi, barang bukti, serta ahli yang relevan untuk memperkuat argumen bahwa terlapor telah melanggar kode etik profesi. Penuntut juga memiliki kewajiban menjaga integritas proses sidang dengan menyampaikan tuntutan yang didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif.

Penasehat atau pendamping bertugas memberikan pembelaan kepada terlapor selama proses persidangan berlangsung (Farahwati,

2021). Peran penasehat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak terlapor dilindungi dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pembelaannya. Penasehat dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli, memeriksa keabsahan barang bukti, serta menyusun dan menyampaikan argumentasi yang bertujuan untuk membela terlapor. Fungsi penasehat ini tidak hanya untuk membantah tuduhan yang diajukan oleh penuntut, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik.

3.2 Problematika yang Muncul Dalam Penegakan Hukum Kode etik Oleh PROPAM

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, keputusan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, keyakinan KKEP atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar, serta fakta-fakta yang memberatkan atau meringankan tindakan Terduga Pelanggar. Kedua, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan Terduga Pelanggar. Meskipun demikian, beberapa alat bukti ini dapat menimbulkan kendala bagi PROPAM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penegakan hukum kode etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polri tidak terlepas dari berbagai kendala eksternal yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses tersebut. Salah satu kendala utama adalah permintaan perubahan jadwal sidang oleh saksi, yang seringkali menyebabkan penundaan dalam proses persidangan. Ketidakhadiran saksi pada waktu yang telah ditentukan dapat memperlambat pengumpulan fakta dan bukti, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian kasus. Kurangnya bukti yang kuat dalam laporan kasus pelanggaran kode etik juga menjadi hambatan serius. Dalam banyak kasus, laporan hanya didasarkan pada dugaan atau persepsi tanpa dilengkapi bukti pendukung yang memadai, sehingga sulit untuk dibawa ke tahap persidangan.

Keterangan saksi memiliki posisi penting sebagai alat bukti yang sah dalam sidang KKEP. Agar keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian yang diberikan pada tahap penyidikan harus berada di bawah sumpah. Apabila keterangan saksi tidak diberikan di bawah sumpah, maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan hanya dianggap sebagai keterangan biasa. Keterangan biasa ini hanya dapat digunakan untuk mendukung keyakinan sidang jika konsisten dengan alat bukti lain yang sah. Hal ini menjadi kendala bagi PROPAM karena kesaksian yang tidak memenuhi syarat formal dapat melemahkan proses pembuktian,

terutama jika tidak tersedia alat bukti pendukung lainnya.

Bukti elektronik merupakan salah satu bentuk alat bukti yang relevan dalam pembuktian modern, mencakup dokumen elektronik, data internet, dan hasil cetakan (print out). Namun, validitas bukti elektronik bergantung pada autentikasi dan keabsahan dokumen tersebut. Bukti elektronik harus dapat diverifikasi asal-usulnya dan terjamin integritasnya agar dapat diterima di persidangan. Dalam praktiknya, kendala teknis seperti tantangan dalam pengamanan bukti digital, risiko manipulasi data, serta keabsahan legalisasi bukti elektronik sering kali menjadi hambatan bagi PROPAM dalam menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang kuat di sidang KKEP.

Keterangan Terduga Pelanggar dapat menjadi alat bukti yang sah apabila diberikan secara langsung di hadapan sidang atas pertanyaan dari Ketua Sidang, anggota sidang, penuntut, atau penasihat hukum. Pernyataan tersebut dapat berupa pengakuan, penyangkalan, atau keterangan lainnya mengenai tindak pidana yang dilakukan atau diketahui sendiri oleh Terduga Pelanggar. Namun, kendala muncul ketika Terduga Pelanggar memberikan keterangan yang tidak konsisten atau menolak memberikan keterangan secara substansial. PROPAM juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa keterangan tersebut relevan dan mendukung pembuktian tanpa memengaruhi hak-hak Terduga Pelanggar yang dilindungi oleh hukum.

Keraguan dari pendumas (pelapor) untuk mengajukan laporan resmi juga menjadi masalah signifikan. Banyak pelapor enggan melaporkan pelanggaran kode etik karena takut akan dampak atau risiko yang mungkin mereka hadapi, seperti ancaman atau intimidasi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam sistem pelaporan dan mempersulit PROPAM untuk mengidentifikasi pelanggaran kode etik secara proaktif. Terdapat kendala dalam penanganan kasus yang melibatkan terduga pelanggar yang masih menjabat sebagai pejabat aktif di posisi strategis. Dalam situasi seperti ini, sering terjadi penundaan sidang karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan hierarki dan politis.

Berbagai kendala eksternal ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja PROPAM dalam penegakan hukum kode etik. Hambatan seperti penundaan sidang, kurangnya bukti, dan ketakutan pelapor menyebabkan proses hukum menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Akibatnya, PROPAM sering menghadapi kesulitan untuk melanjutkan proses hukum dan memastikan bahwa sidang KKEP berjalan sesuai jadwal. Penundaan ini tidak hanya memengaruhi penyelesaian kasus tertentu tetapi juga dapat menumpuk beban kerja bagi PROPAM.

Problematika ini juga menurunkan efektivitas penegakan hukum kode etik secara keseluruhan. Ketika kasus-kasus tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa penegakan kode etik di tubuh Polri

kurang transparan dan tidak tegas. Dampak yang lebih luas adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap PROPAM dan institusi kepolisian secara umum. Masyarakat dapat memandang bahwa proses penegakan hukum kode etik cenderung bias atau tidak memprioritaskan integritas, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menjaga keadilan.

Salah satu langkah utama untuk mengatasi problematika dalam penegakan hukum kode etik oleh PROPAM adalah dengan mengoptimalkan pengumpulan bukti. Proses pemeriksaan pendahuluan harus diperkuat melalui strategi yang lebih sistematis, seperti penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data dan bukti. PROPAM dapat memanfaatkan perangkat seperti CCTV, rekaman elektronik, atau dokumentasi lain yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan bukti. Kolaborasi dengan unit-unit terkait dalam kepolisian, seperti unit Reserse Kriminal atau Cyber Crime, dapat membantu dalam mendapatkan bukti pendukung yang lebih kuat dan valid, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan penyelidikan teknis atau forensik.

Untuk mendorong keberanian pendumas (pelapor) dalam melaporkan pelanggaran kode etik, PROPAM harus memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi saksi dan pelapor. Langkah ini mencakup penyediaan program perlindungan saksi, termasuk identitas rahasia, pengamanan fisik, dan dukungan

hukum bagi mereka yang merasa terancam karena melaporkan pelanggaran. PROPAM perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas institusi kepolisian. Sosialisasi ini dapat mencakup kampanye melalui media sosial, seminar, atau lokakarya di masyarakat. PROPAM harus menekankan bahwa melaporkan pelanggaran bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mendukung tegaknya hukum dan integritas di tubuh Polri. Dengan memberikan rasa aman dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan pelanggaran.

Untuk mengatasi kendala waktu dan administrasi dalam sidang kode etik, PROPAM perlu menyederhanakan prosedur administratif yang ada. Salah satu upaya adalah dengan digitalisasi proses administratif, seperti pelaporan, penjadwalan, dan distribusi dokumen sidang. Sistem elektronik ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk prosedur manual, sehingga sidang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. PROPAM dapat mengatur mekanisme khusus untuk menangani terduga pelanggar yang masih aktif menjabat di posisi strategis. Salah satu solusinya adalah dengan membuat pengaturan jadwal sidang yang fleksibel atau membentuk tim khusus untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa memengaruhi tugas strategis pejabat tersebut. Hal ini penting untuk

mencegah penundaan yang disebabkan oleh posisi atau jabatan terduga pelanggar, sekaligus menjaga kredibilitas dan independensi sidang KKEP.

CONCLUSION

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah lembaga internal yang bertugas menegakkan kode etik profesi kepolisian demi menjaga integritas anggota Polri. Dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, KKEP memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran kode etik melalui mekanisme yang transparan, adil, dan sesuai prosedur, baik melalui sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Didukung oleh aktor-aktor kunci seperti Anjum, penuntut, dan penasehat, KKEP memastikan proses penanganan pelanggaran dilaksanakan secara profesional dengan melibatkan pemeriksaan bukti, saksi, dan pembelaan dari terduga pelanggar. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan anggota Polri terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku di institusi kepolisian.

Penegakan hukum kode etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polri menghadapi berbagai kendala, seperti penundaan sidang akibat ketidakhadiran saksi, kurangnya bukti kuat, kesaksian yang tidak sah, serta tantangan dalam pengelolaan bukti elektronik dan keterangan Terduga Pelanggar. Keberanian pelapor sering terhambat oleh ancaman atau risiko intimidasi,

dan kendala terkait pejabat aktif di posisi strategis dapat memperlambat proses persidangan. Untuk mengatasi hal ini PROPAM perlu mengoptimalkan pengumpulan bukti melalui teknologi digital, memperkuat perlindungan bagi saksi dan pelapor, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, dan menyederhanakan proses administratif dengan digitalisasi. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kode etik, mempercepat penyelesaian kasus, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas Polri.

REFERENSI

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Arief, S. (2020). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670>
- Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(06), 948–956.
- Basyarudin, B., & Kurniawan, B. (2021). Penegakan Kode Etik Polri

- Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>
- Daming, S., & Al-Islami, M. N. (2024). Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor. *YUSTISI*, 11(1), 25–44.
- Darmadi, N. S., & Yustina, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(3), 298–309.
- Dewangga, W. J. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 65–74.
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Analisis Penegakan Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 74–85.
- Farahwati, F. (2021). Peran Advokat Selaku Penasehat Hukum Tersangka Atau Terdakwa Atas Dasar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 28–47.
- Haniyah, H. (2024). Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle. *Reformasi Hukum*, 28(3), 168–186. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>
- Istiqomah, K. M. (2024). Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4950–4972.
- Jufri, J. (2015). PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(7), 73–83.
- Matompo, O. S., & Haling, S. (2021). Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(4), 176–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1819>
- Pangariban, P., & Chusen, M. (2018). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *Journal de Facto*, 5(1), 87–111.
- Rabbani, N. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika*, 4(1), 65–80.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi

- Kejaksanaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18–34.
- Sari, K. M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 51–59.
<https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2181>
- Sari, V. J., & Farida, I. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMULIHAN PROFESI BIDPROPAM DALAM MENINGKATKAN ETIKA PROFESI PERSONIL POLDA LAMPUNG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(8), 11–21.
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Yakub, A. O., Thalib, H., & Razak, A. (2024). Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1383–1398.
- Zahra, S. F., Anshori, F., Zildani, H., & Ferdianti, I. (2023). Hakikat Integritas Mental, Pola Pikir ke dalam Pola Keyakinan, dan Karakteristik Simbol-simbol Komunikasi dalam Interaksi Simbolik Antara Masyarakat dengan Simbol Komunikasi Polisi. *Etika Dan Filsafat Komunikasi Dalam Realita Sosial*, 132.